

TAJUK RENCANA

Sanksi Sosial dan Pilkada

PANDEMI Covid-19 yang tidak kunjung reda dan masih adanya warga yang memngabaikan protokol kesehatan, mendorong Pemda DIY memantapkan penerapan sanksi sosial bagi masyarakat yang secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sanksi sosial dimaksud berupa pekerjaan sosial dan dapat disaksikan masyarakat, karena sanksi denda berupa uang dinilai tidak efektif. Akibatnya masyarakat yang positif terpapar virus korona masih terus bermunculan.

Menurut Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewo Isnu Broto Iman Santoso, untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada pelanggaran protokol Covid-19 sudah ada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, UU tersebut dinilai dapat dijadikan payung hukum penegakan sanksi pidana maupun denda.

UU tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 itulah yang akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, negara kita juga sedang punya 'hajat' Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di 270-an kabupaten/kota se-Indonesia.

Bahkan 2-6 September ini sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, di KPU setempat. Seperti Pilkada selama beberapa tahun sebelumnya, para bakal calon sudah mulai melibatkan massa sejak tahapan pendaftaran.

Selanjutnya, mereka juga sangat memerlukan pertemuan-pertemuan langsung secara tatap muka dengan para pendukung, terlebih pada tahapan kampanye. Kampanye terbuka atau rapat umum selama ini dianggap sebagai 'barometer' dukungan terhadap calon kepala daerah. Pertemuan-pertemuan terbatas juga selalu menjadi andalan untuk meraih suara. Bila cara-cara tersebut masih dilakukan, tentu akan melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah mengingatkan agar para bakal calon tidak menciptakan kerumunan atau menyebabkan keramaian pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, terutama saat masa pendaftaran calon. Pasangan calon cukup didampingi tim kecil yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran. Jika pasangan calon kepala daerah ingin publikasi, dapat menggunakan media atau secara virtual.

Dalam kondisi saat ini apakah akan ada kandidat calon kepala daerah terkena sanksi sosial. Juga akan ada dukungan calon kepala daerah terkena sanksi sosial karena mengabaikan protokol kesehatan? □

Poliandri dan Nilai Suci Perkawinan

DALAM kunjungan ke Solo baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkap sederet daftar pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai praktik radikalisme, tersangkut narkoba, korupsi, hingga poliandri atau praktik bersuami banyak. Tjahjo mengaku telah mendapatkan lima laporan ASN berpoliandri setahun terakhir.

Fenomena poliandri ini menjadi perhatian. Di samping praktik perkawinan semacam ini dinilai tabu, justru dilakukan ASN yang segala aktivitasnya terikat dengan peraturan perundangan. Jika selama ini masyarakat lebih mengenal poligami, yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu maka poliandri tidak begitu populer. Pasalnya, hukum agama maupun hukum perkawinan di Indonesia tidak mengizinkan praktek tersebut.

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 3 disebutkan bahwa dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 disebutkan bahwa laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Meski pasal 4 PP No 45 tahun 1990 menyebutkan bahwa ASN bisa memiliki lebih dari satu pasangan, hal itu hanya berlaku untuk praktik poligami, bukan poliandri. Dapat dipastikan, kasus poliandri sebagaimana disampaikan Menpan RB adalah praktik perkawinan liar atau tidak dicatatkan.

Hakikat Perkawinan

Semua nilai moral dan agama mengajarkan agar manusia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tidak baik, termasuk di dalamnya hubungan seksual di luar perkawinan (zina). Untuk menjaga keselamatan moral manusia, satu-satunya cara agar naluri seksual dapat ter-

Ghuftron Su'udi

salurkan dengan baik dan pada tempatnya diperkenalkanlah suatu aturan yang dikenal dengan lembaga perkawinan.

Meskipun kemudian banyak yang mendefinisikan perkawinan hanya cenderung menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif dari hakikat perkawinan, yaitu kebolehan berhubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi sesungguhnya gambaran di atas tidak sepenuhnya menun-



Tetapi lebih jauh agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan menjadi perlindungan moral. Juga diharapkan dari perkawinan akan timbul jalinan hak serta kewajiban yang diletakkan sebagai dasar kehidupan keluarga. Tujuan untuk memperoleh pola sikap dan tindakan yang hendak diwujudkan bagi individu dan masyarakat. Keseimbangan peran, persamaan hak dan kewajiban benar-benar ditekankan dalam hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya juga dengan pihak-pihak di luar lingkungan keluarga. Selain juga ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan keduanya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan tidak hanya suatu ikatan lahir batin antara lelaki perempuan sebagai suami istri dalam waktu sesaat, tetapi perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dalam membentuk keluarga yang bahagia. Sehingga ikatan lahir batin antara keduanya akan tetap terjaga. Dan itu tidak didapatkan melalui hubungan seksual di luar nikah. Tetapi hanya dari nilai-nilai suci perkawinan. □

** Ghuftron Su'udi SAG,
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kec Gondokusuman Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisj subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Kembangkan Profesi Guru dengan Webinar

DI tengah adaptasi kebiasaan baru (ABK) Covid-19, seyogyanya pengembangan diri bagi para pendidik jangan terhenti. Karena banyak instansi dan asosiasi profesi menggelar dan menawarkan webinar atau workshop daring. Melalui sosialisasi dari medsos banyak tawaran webinar bertemakan pendidikan, tentunya sangat penting bagi guru, pemerhati dan stakeholder pendidikan. Segera merespons serta mengikuti perkembangan pendidikan terkini, kebaruan, dan inovasi.

Pengembangan profesi guru melalui daring di era ini paling ampuh dalam pencegahan menularnya Covid-19, tetapi harus selektif dalam memilih webinar. Ada pepatah mengatakan, sekali dayung dua tiga pulau terlampau. Sbaiknya penyelenggara maupun peserta menyadari bahwa fungsi dan kegunaan webinar bagi ASN dan non ASN, terutama yang berprofesi sebagai guru, perlunya memperhatikan tema pendidikan, apa yang diperoleh? Kegunaan untuk apa? Seberapa penting implementasinya?

Persyaratan naik pangkat ASN terutama guru dengan unsur utama pengajaran, pengembangan profesional berkelanjutan (PKB) dan publikasi ilmiah. Dulu banyak ASN terutama guru terhenti pada golongan IVa sampai pensiun, karena kendala publikasi ilmiah utamanya menulis. Tuntutan sekarang dari mulai IIIb ke atas sudah wajib menulis, dan publikasi ilmiah. Kalau tidak biasa terlatih menulis bisa jadi nanti banyak ASN guru yang terhenti di golongan IIIc sampai pensiun.

Jangan dibiarkan itu terjadi. ASN guru harus semangat untuk meraih mimpi sampai puncak setinggi-tingginya yakni IVE, dan untuk itu perlu berjuang keras. Webinar di era ABK sebaiknya cari topik bertemakan cara, metode, model mengajar, agar terinspirasi sampai mengimplementasi, asah siberlogi dan penajaman kompetensi melalui workshop daring, topik tentang menulis, meneliti sampai publikasi.

Para pihak penyelenggara webinar

dan workshop daring sebaiknya menyelenggarakan siberlogi dan kompetensi dengan nilai e-sertifikatnya minimal 30 Jpl (jam pelajaran) dengan cara penugasan pascawebinar/workshop daring yang dikumpulkan sebagai persyaratan memperoleh sertifikat. karena e-sertifikat berstruktur materi minimal 30 Jpl bagi ASN guru akan bernilai 1. Dibandingkan kalau tidak ada struktur materinya hanya bernilai 0,1. Jadi 10 kali webinar tanpa struktur materi senilai dengan sekali workshop daring dengan penugasan menggunakan struktur materi minim 30 jpl.

Peserta ASN guru setidaknya mendapat materi hasil webinar, e-sertifikat senilai minimal 30 jpl. Apabila bertepatan penulisan, trik dan tips menulis media opini koran, jurnal ilmiah, buku ajar, buku pendidikan, bahkan e-book, video pembelajaran sebagai media interaktif sampai kepada publikasi ilmiah. Maka semuanya akan punya nilai lebih untuk kepentingan ASN guru.

Tak kalah penting adalah menerapkan hasil yang diperoleh dari webinar dan workshop daring, baik siberlogi, media interaktif, produktivitas video pembelajaran, keterampilan menggunakan fitur-fitur seperti google classroom, google Form, Quipper, JB Class. Penerapan ini ditujukan untuk para siswa dari rumah (SFH-Student from home).

Perlu diwaspadai dari webinar atau workshop daring adalah webinar 'kendang', hanya ikut awal dan akhir saja. Webinar sertifikat semata-mata hanya dapat sertifikat, Penyelenggara webinar bukan lembaga resmi. Mengikuti webinar kalau waktunya bersamaan dengan webinar yang lain, pilihlah topik yang berkaitan dengan profesi sebagai ASN guru. Fokuskan salah satu webinar tersebut dari awal sampai akhir mengikuti dengan baik, bahkan sampai mengerjakan tugas yang berikan oleh narasumber atau panitia, endingnya e-sertifikat yang bernilai minimal 30 jpl. □

** Eko Mulyadi, Guru SMKN 3
Yogya/ Wakasek Humas.*

Masa Jabatan 15 Tahun Hakim MK

PEMERINTAH dan DPR menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) untuk menjadi undang-undang. Dalam beberapa hari kedepan, RUU ini akan segera disahkan dalam beberapa hari ke depan. Ketentuan yang telah disepakati bersama namun mendapatkan sorotan dari banyak pihak adalah terkait dengan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Jika sebelumnya hanya lima tahun dengan batas usia minimal 48 tahun. Kini masa jabatan hakim MK adalah 15 tahun atau pensiun hingga usia 70 tahun, adapun batas usia minimal hakim MK adalah 55 tahun. Periodisasi jabatan hakim MK dihilangkan, hanya satu kali periode namun dengan waktu yang lebih lama yaitu 15 tahun.

Ide awal penghapusan periodisasi hakim MK ini sesungguhnya sangat baik, yaitu untuk menjamin independensi hakim MK itu sendiri. Dengan dihilangkannya periodisasi ini, maka tidak perlu lagi ada lobi-lobi politik dengan institusi pengusul hakim MK (DPR, Presiden, MA). Selain itu, ketentuan batas usia pensiun menjadi 70 tahun juga didasarkan pada alasan yang cukup logis. Selama ini, mantan hakim MK setelah selesai menjabat sebagai hakim, kerap mencalonkan diri menjadi pejabat lain, sehingga tampak seperti mencari-cari jabatan.

Standar Etika

Dua ketentuan di atas, penghilangan periodisasi dan ketentuan pensiun 70 tahun, dari aspek substantif memang cukup relevan. Hakim MK sejatinya harus memiliki standar etika yang lebih tinggi daripada jabatan lain karena karakter sebagai negarawan. Di samping itu, tugas sebagai penafsir konstitusi atau UUD, adalah tugas mulia karena UUD sendiri merupakan sendi dalam kehidupan berbangsa, bernegara,

Despan Heryansyah

dan bermasyarakat. Tidak boleh ada satupun kebijakan maupun tindakan negara yang menyimpang dari UUD. Karenanya, haruslah mereka yang memiliki pengalaman luas, kapasitas mumpuni, dan integritas teruji. Usia 55 tahun adalah usia yang dianggap cukup berpengalaman, sedangkan penghilangan periodisasi merupakan jalan memutus adanya kepentingan politik praktis.

Tertutup

Namun demikian, tidak sedikit kritik terhadap ketentuan ini. Pertama, pembahasan yang dilakukan secara tertutup dinilai syarat dengan kepentingan banyak pihak. Terlebih RUU ini secara langsung menentukan bahwa 9 hakim MK yang saat ini tengah menjabat, ditentukan memiliki masa jabatan selama 15 tahun atau pensiun pada usia 70 tahun. Ada kemungkinan, UU ini akan diujikan ke MK setelah disahkan, namun sulit dibayangkan hakim MK akan membatalkan UU yang mereka sendiri terlibat dalam perumusannya. Kedua, tidak adanya ketentuan mengenai evaluasi kinerja hakim MK akan menimbulkan masalah kelembagaan yang sangat buruk bagi MK di masa depan.

Jika suatu ketika terpilih hakim yang memiliki kapasitas dan integritas yang kurang baik, maka tidak ada jalan untuk mengevaluasi atau memberhentikan hakim tersebut di tengah jalan. Ia akan tetap menjabat sampai 15 tahun atau hingga pensiun diusia 70 tahun. Padahal, sebagaimana dikes-

etahui, kerja-kerja MK sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak asasi, dan penjaga kedaulatan rakyat, sangatlah vital. Ketiga, absennya pengaturan mengenai mekanisme seleksi hakim MK yang akuntabel, transparan, dan objektif.

Selama ini, seleksi hakim MK dilakukan dengan cara berbeda-beda dari tiga lembaga pengusulnya :DPR, Presiden dan MA. Presiden selalu melalui panitia seleksi. Sementara DPR tidak konsisten karena berubah-ubah setiap periode. Sedang di Mahkamah Agung mekanismenya berlangsung internal dan tertutup.

Rasanya sudah tidak relevan lagi mempertahankan model komposisi hakim MK melalui tiga lembaga. Selain tidak ditemukan dasar yuridis, teoritis, dan filosofisnya, mekanisme yang demikian juga syarat dengan kepentingan-kepentingan praktis. □

** Dr Despan Heryansyah SHI SH
MH, Peneliti Pusat Studi Hukum
Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta*

Pojok KR

Pemda DIY siapkan Pergub untuk warga yang tidak patuh protokol kesehatan.

-- Sanksi berat?

Mendagri mengingatkan calon kepala daerah tidak melibatkan massa dalam pendaftaran di KPU.

-- Kena sanksi juga?

Dinas Sosial DIY sudah mulai dropping air bersih di wilayah kekeringan.

-- Kering lagi.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktor Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriza Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Supranto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.